PANDUAN AKADEMIK

2026



PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT,
DAN KEPERAWATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026

PENYUSUN
PANDUAN AKADEMIK TAHUN 2026

Prof. dr. Eggi Arguni, M.Sc, PhD, Sp.A(K)
dr. Dwi Aris Agung Nugrahaningsih, M.Sc, Ph.D
Heru Prasetyo, S.T.
Berliana Tusilawati, S.Pd

KATA PENGANTAR

Selamat kepada seluruh mahasiswa baru yang telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM. Penerimaan ini adalah awal dari tanggung jawab besar, sekaligus kesempatan untuk berkembang secara intelektual dan profesional. Kami mengajak setiap mahasiswa untuk memanfaatkan masa studi ini dengan sungguh-sungguh, baik dalam pencapaian akademik maupun pengembangan diri di luar kurikulum.

Buku Panduan Akademik 2026 ini diterbitkan sebagai acuan resmi bagi mahasiswa dan seluruh sivitas akademika di lingkungan Program Studi Kedokteran. Isinya mencakup informasi penting seperti spesifikasi program, struktur kurikulum, tata tertib, fasilitas, sistem penilaian, serta berbagai hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Perhatian khusus juga diberikan pada aturan penilaian yang berlaku bagi Angkatan 2026–2027 sebagai pembaruan dari periode sebelumnya.

Selain buku panduan ini, Program Studi Kedokteran juga menerbitkan beberapa buku pedoman lain yang wajib dibaca dan dipatuhi selama masa studi. Kami menekankan pentingnya pemahaman terhadap seluruh aturan yang berlaku agar proses belajar berjalan tertib dan optimal.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh staf dan pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga panduan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa dan sivitas akademika dalam memahami jalannya kegiatan akademik di Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM.

Akhir kata, kami doakan agar seluruh mahasiswa diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam menempuh pendidikan di FK-KMK UGM.

Ketua Program Studi Kedokteran
Prof. dr. Eggi Arguni, M.Sc, PhD, Sp.A(K)

SAMBUTAN DEKAN

Assalamu'alaikum wa rohmatullohi wa barokatuh

Kami atas nama pimpinan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM bersyukur dan menyambut baik penerbitan Buku Panduan Akademik Program Studi Kedokteran Tahun Akademik 2026/2027. Kami juga sangat mengapresiasi seluruh inisiatif dan kerja keras tim dalam proses penyusunan hingga penerbitan buku ini.

Buku Panduan Akademik ini merupakan pegangan wajib bagi mahasiswa kedokteran FK-KMK UGM, yang memuat 5 bagian utama. *Pertama*, bagian pengenalan sejarah, organisasi dan tata kelola FK-KMK UGM secara komprehensif. *Kedua*, bagian pengenalan program dan kurikulum pendidikan, baik program regular maupun internasional, kompetensi lulusan, kurikulum, proses pembelajaran, maupun evaluasinya. *Ketiga*, bagian pemahaman proses administrasi akademik, mulai dari pendaftaran mahasiswa, administrasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga cuti akademik. *Keempat*, bagian informasi mengenai ruang lingkup tata tertib akademik. *Kelima*, sebagai ruang pengenalan fasilitas dan infrastruktur pendukung proses pendidikan mahasiswa.

Buku panduan akademik yang memuat beragam informasi, ketentuan maupun peraturan ini sudah saatnya bukan hanya dimaknai sebatas aturan normatif pendidikan. Buku ini justru menjadi acuan langkah dan arah proses pendidikan dalam menanamkan nilai, norma, maupun menjaga kualitas dan capaian kompetensi mahasiswa.

Semoga buku panduan ini mampu menjembatani keseluruhan proses tersebut dalam mewujudkan lulusan program studi kedokteran FK-KMK UGM yang kompeten dan berbudi pekerti luhur.

Akhir kata, selamat atas terbitnya Panduan Akademik tahun 2026. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Viva Medika.

Yogyakarta, Agustus 2026
Dekan FK-KMK UGM
Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., PhD, FRSPH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **iii**

SAMBUTAN DEKAN **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
Sejarah 2
Visi, Misi dan Tujuan 5
Sistem Penjaminan Mutu 7
Struktur Organisasi 10

BAB II PROGRAM DAN KURIKULUM **11**
Program Reguler dan Program Internasional 12
Kompetensi yang Diharapkan 12
Kurikulum dan Proses Pembelajaran 15
Tahapan Pendidikan Dokter di Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM 15
Aktivitas Pembelajaran 19
Asesmen dan Evaluasi Hasil Pembelajaran 24
Evaluasi Mahasiswa 29
SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) 34

BAB III ADMINISTRASI AKADEMIK **35**
Pendaftaran Mahasiswa 36
Perlakuan bagi Keterlambatan Pembayaran UKT 37
Penundaan dan Keringanan Pembayaran UKT 38
Cuti Mahasiswa 39

BAB IV TATA TERTIB AKADEMIK **41**

BAB V FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR **43**
Dosen Pembimbing Akademik 44
Layanan Psikologi 44
Fasilitas dan Sarana Pembelajaran 44

LAMPIRAN **47**
Denah FK-KMK UGM 48
Daftar Rumah Sakit dan Puskesmas Jejaring 49
Kalender Akademik 50
Sumpah Dokter 51
Himne Gadjah Mada 52
Viva Medika (Mars FK UGM) 53

BAB I
PENDAHULUAN



SEJARAH

Embrio Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM dimulai sejak pembukaan Bagian Klinik Perguruan Tinggi Kedokteran (PTK) Republik Indonesia pada tanggal 4 Maret 1946 di Surakarta dan dilanjutkan dengan pembukaan Bagian Pre-klinik PTK pada tanggal 5 Maret 1946 di Klaten. Tanggal 5 Maret 1946 inilah yang kemudian menjadi dasar bagi peringatan hari lahir Fakultas Kedokteran UGM. Dekan pertama adalah Prof. Dr. Sardjito, dibantu oleh dr. Soetarman, Drs. Radiopoetro dan dr. Soenoesmo. Pada awal dibuka, kuliah dan praktikum dilakukan di RS. Tegalyoso, Klaten (sekarang RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro).

Pada tanggal 1 November 1949 diresmikan PTK RI di Yogyakarta yang merupakan pindahan dari PTK Surakarta dan Klaten. Atas perkenan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, PTK RI bertempat di nDalem Mangkubumen, komplek Ngasem, Yogyakarta. Perguruan Tinggi Kedokteran RI pada saat itu meliputi Perguruan Tinggi (PT) Kedokteran, PT Kedokteran Gigi, PT Farmasi, dan rumah sakit pendidikan PTK di RS. Pugeran, RS. Mangkuwilayan serta RS. Mangkuyudan.

Pada saat yang sama, di Yogyakarta sudah terdapat Sekolah Teknik Tinggi (STT) dan Sekolah Hukum milik Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada. Melihat hal itu, Pemerintah RI kemudian mengeluarkan PP No. 37 tentang berdirinya *Universiteit* Negeri Gadjah Mada (UNGM) yang ditandatangani oleh Mr. Assaat sebagai *Acting-Presiden* RI. UNGM terdiri dari gabungan PTK, STT dan Sekolah Hukum yang kemudian bernama Fakulteit Kedokteran, Fakulteit Teknik dan Fakulteit Hukum.

Pada tahun 1954, istilah Fakulteit dan Universiteit diubah menjadi Fakultas dan Universitas. Adapun Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada dibubarkan, nama UNGM diubah menjadi Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada tanggal 19 Desember 1955 Fakultas Farmasi memisahkan diri dari Fakultas Kedokteran, diikuti dengan Fakultas Kedokteran Gigi pada 26 Desember 1960.

Sistem pendidikan di Fakultas Kedokteran sejak awal berdiri sampai tahun 1963 mengacu pada sistem pendidikan Belanda. Mulai tahun 1964 hingga tahun 1979/1980 diberlakukan sistem paket yang kemudian digantikan dengan Sistem Kredit Semester (SKS). Dalam sistem SKS, lama studi pendidikan dokter yang sebelumnya 6,5 tahun (4,5 tahun Program Sarjana dan 2 tahun Program Profesi) dipersingkat menjadi 6 tahun (Program Sarjana 4 tahun dan Program Profesi 2 tahun). Program Profesi dilaksanakan di beberapa rumah sakit, yaitu RS. Pugeran, RS. Mangkubumen, RS. Jenggotan dan Klinik Loji Ketjil. Pada tahun 1979, Fakultas Kedokteran sepenuhnya pindah lokasi ke Sekip sampai sekarang.

Sejak tahun 1992, Fakultas Kedokteran UGM melakukan inovasi pendidikan yaitu menerapkan pendekatan berbasis masalah (*Problem Based Learning*/PBL). Dalam sistem PBL, konsep pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered*) dengan bentuk pembelajaran berupa tutorial menggunakan modul-modul yang berisi tujuan pembelajaran, skenario dan pertanyaan-pertanyaan pemicu untuk didiskusikan dalam kelompok kecil. Masa ini masih masa peralihan dari metode konvensional menuju PBL yang dikenal sebagai sistem hibrida.

Dinamika proses belajar mengajar dan tuntutan perkembangan keilmuan, mendorong Fakultas Kedokteran UGM untuk menerapkan metode pembelajaran PBL penuh mulai tahun 2002. Pada mulanya, metode PBL penuh diimplementasikan untuk pembelajaran mahasiswa Kelas Internasional yang 90% mahasiswanya dari mancanegara. Dengan penerapan PBL penuh, maka kurikulum dan masa studi berubah dari 6 tahun menjadi 5 tahun (3,5 tahun Program Sarjana dan 1,5 tahun Program Profesi). Dalam kurikulum ini, setelah menyelesaikan studi selama 5 tahun, lulusan berhak menyandang gelar dokter, namun belum diijinkan melakukan praktek mandiri sebagai dokter. Lulusan dokter harus mengikuti program *internship* selama 1 tahun di unit-unit pelayanan kesehatan untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek agar dapat melakukan praktek mandiri sebagai dokter umum.

Metode PBL dilaksanakan secara penuh bagi mahasiswa program regular dimulai pada tahun 2003. Mahasiswa prodi Kedokteran harus menyelesaikan 20 blok utama, 1 blok elektif dan 9 blok longitudinal dalam waktu 3,5 tahun untuk lulus sebagai sarjana kedokteran. Kegiatan pembelajaran yang diikuti adalah kuliah tatap muka, tutorial dalam kelompok kecil, praktikum laboratorium, praktikum keterampilan klinik serta kunjungan lapangan. Kurikulum PBL penuh berjalan hingga tahun 2012.

Pada tahun ajaran 1999/2000 Fakultas Kedokteran UGM menyelenggarakan Pendidikan Ners melalui Program Studi Ilmu Keperawatan dan di tahun 2003/2004 membuka Program Studi Gizi Kesehatan. Sejak Januari 2018 nama fakultas berubah menjadi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) dan program studi Pendidikan dokter berubah menjadi Program Studi Kedokteran (*School of Medicine*). Saat ini FK-KMK UGM memiliki 3 program studi S1, 32 departemen, 6 program studi S2, 20 program studi dokter spesialis, 1 program studi S3 dan 9 pusat kajian.

Sejak tahun 2013, Program Studi Kedokteran menggunakan kurikulum yang mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang diperkaya dan diperkuat dengan muatan lokal berdasarkan masukan para pemangku kepentingan, yaitu kegawat-daruratan, kebencanaan, *inter-professional education* kesehatan keluarga dan komunitas serta mengasah minat di bidang kedokteran pada Blok Elektif yang menawarkan 19 modul. Selain itu ada pula program pengabdian mahasiswa secara langsung kepada masyarakat yaitu kuliah kerja nyata (KKN) yang dijalankan dalam Program Profesi. Ujian kompetensi dokter diberlakukan sejak 2006 untuk memenuhi standar nasional bagi seluruh dokter Indonesia yang akan bekerja di Indonesia.

Untuk mahasiswa prodi kedokteran mulai angkatan tahun 2021 diberlakukan kurikulum Prodi Kedokteran 2020 yang disusun berdasarkan evaluasi masukan berbagai pemangku kepentingan. Kurikulum 2020 diberlakukan sebagai kurikulum baru setelah dilakukan evaluasi pada kurikulum 2013. Kurikulum 2020 terdiri dari 4 fase, yaitu Fase I: mempelajari dasar-dasar ilmu kedokteran,

yang diberikan selama 3 semester; Fase II: mempelajari keluhan dan penyakit, yang diberikan selama 3 semester; Fase III: meningkatkan dan memperkaya kompetensi individual, diberikan selama 1 semester; dan terakhir Fase IV: merupakan fase pendidikan profesi selama 4 semester. Fase I-III adalah fase akademik untuk memperoleh derajat **sarjana kedokteran** dan Fase IV adalah fase pendidikan profesi untuk memperoleh kompetensi dokter.

VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi Kedokteran disusun dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran FK-KMK UGM. Visi, misi dan sasaran FK-KMK tersebut juga mengacu pada visi dan misi Universitas Gadjah Mada (UGM) berdasar Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada.

1. **Visi**
 a. Visi UGM
 Sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.
 b. Visi FK-KMK UGM
 Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan berkelas dunia yang inovatif dan unggul, serta senantiasa mengabdi pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan yang dijiwai oleh nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.
 c. Visi Program Studi Kedokteran
 Menjadi prodi Kedokteran berkelas dunia yang inovatif dan unggul untuk menghasilkan pemimpin dalam bidang kedokteran yang komunikatif dan humanis dengan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.

2. **Misi**

Untuk mencapai visi Program Studi Kedokteran, maka disusunlah beberapa misi. Misi program studi merupakan turunan dari misi Universitas dan Fakultas.

a. Misi UGM

Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.

b. Misi FK-KMK UGM

Melaksanakan Tri Dharma yang unggul dengan meng-optimalkan pemanfaatan data dan teknologi informasi, serta terintegrasi dalam *Academic Health System* untuk meningkatkan status kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat.

c. Misi Program Studi Kedokteran

1) Menyelengarakan dan mengembangkan pendidikan kedokteran berkelas dunia untuk menghasilkan pemimpin dalam bidang kedokteran yang komunikatif dan humanis dengan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.
2) Mendukung penelitian dan pengabdian yang unggul dan inovatif dan bermanfaat untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat
3) Mengembangkan tata kelola organisasi yang berorientasi pada mutu serta berkolaborasi multisektoral di tingkat nasional maupun internasional.

3. **Tujuan**

a. Tujuan Strategis Fakultas 2023-2027

1) Menghasilkan lulusan yang inovatif, adaptif, berbudi pekerti luhur dan mampu menjadi pelopor perubahan di bidang kedokteran dan kesehatan.
2) Melakukan penelitian yang unggul melalui peningkatan penelitian translasional dan pengembangan inovasi di

bidang kedokteran dan kesehatan yang berkontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan dan menjadi rujukan nasional maupun internasional.

3) Melaksanakan pengabdian masyarakat yang berkualitas secara berkelanjutan dan komprehensif dengan melibatkan alumni dan mitra strategis untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
4) Menjamin terwujudnya tata kelola yang baik untuk meningkatkan kapasitas, kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan sivitas FK-KMK UGM melalui ekosistem pendukung yang dinamis, terintegrasi, dan berkelanjutan.
5) Mewujudkan kampus yang sehat, aman, ramah lingkungan, berbudaya dan bertanggung jawab secara sosial.

b. Tujuan Strategis Program Studi Kedokteran
 1) Menghasilkan lulusan dengan kriteria pemimpin profesional, visioner, adaptif dan humanis yang memiliki kemampuan akademik dan keterampilan manajerial tinggi, tanggap perkembangan teknologi informasi, mawas diri, kolaboratif dan tanggap sosial budaya.
 2) Mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun oleh FK-KMK UGM.
 3) Menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung proses pelaksanaan pendidikan di program studi kedokteran.

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Sistem Penjaminan Mutu di FK-KMK UGM adalah bagian dari Sistem Penjaminan Mutu di UGM. Unit Penjamin Mutu (UJM) adalah penjamin mutu tingkat fakultas yang berada langsung di bawah Dekan.

Tugas dan kewenangan unit penjamin mutu fakultas adalah:

1. Untuk mempertahankan kualitas FK-KMK UGM;
2. Melakukan audit mutu internal;
3. Melakukan survei pelanggan;
4. Untuk mengumpulkan Laporan Evaluasi Diri dari semua program studi, semua departemen, semua pusat studi, dan unit lainnya di bawah FK-KMK UGM. Prodi Kedokteran telah membentuk Tim Penjamin Mutu yang memiliki peran serupa dengan unit penjamin mutu Fakultas tetapi di tingkat program studi.

Unit Jaminan Mutu FK-KMK juga melakukan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan setiap tahun untuk memantau dan menjaga kualitas. AMI bertujuan untuk:

1. Memantau jaminan kualitas untuk program sarjana dan pascasarjana di FK-KMK UGM.
2. Memotivasi Fakultas untuk terus meningkatkan program kualitas akademik.
3. Merencanakan dan mengatur implementasi AMI di Fakultas.
4. Kunjungan terkoordinasi ke semua program.
5. Diskusi termotivasi tentang implementasi penjaminan kualitas dalam kaitannya untuk meningkatkan kualitas standar program secara berkelanjutan.

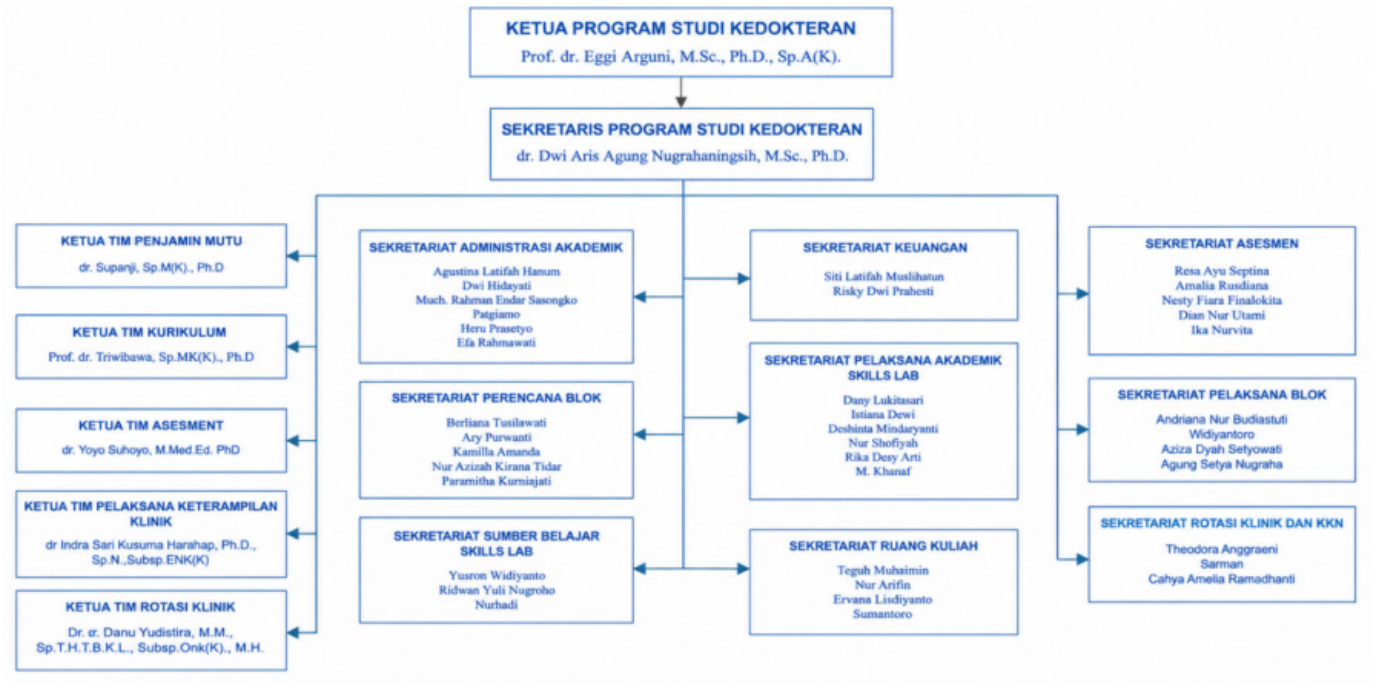
Semua program studi kedokteran Fakultas Kedokteran di Indonesia diwajibkan menggunakan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) sebagai titik rujukan nasional untuk hasil pendidikan dalam program pendidikan kedokteran. Sampai saat ini SKDI yang digunakan adalah SKDI 2012. Spesifikasi setiap fakultas kedokteran dikembangkan berdasarkan SKDI.

Di Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM, penjaminan mutu dilaksanakan bertingkat, antara lain setiap blok akan dievaluasi oleh Tim Koordinasi Blok bersama dengan Tim Koordinator Tahun, Tim Asesmen dan Tim Penjamin Mutu yang melakukan evaluasi terhadap pengampu kuliah, proses kuliah, tutor, evaluasi skenario dan isi

serta pelaksanaan blok. Laporan Evaluasi Blok dikirim kepada Tim Kurikulum dan Ketua Prodi untuk digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi rencana aksi tahun berikutnya.

Prodi Kedokteran FK-KMK UGM juga melakukan penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh lembaga penjaminan mutu eksternal, yaitu secara nasional oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) atau *Indonesian Accreditation Agency for Higher Education in Health* (IAAHEH) dan secara internasional oleh lembaga akreditasi Jerman ASIIN (*Accreditation Agency for Degree Programs in Engineering, Informatics/Computer Science, the Natural Sciences and Mathematics*) yang teregistrasi oleh *the European Quality Assurance Register* (EQAR) menggunakan standar yang diadopsi dari *the World Federation for Medical Education (WFME) Global Standard 2015* (WFME 2015).

STRUKTUR ORGANISASI



BAB II
PROGRAM DAN KURIKULUM



PROGRAM REGULER DAN PROGRAM INTERNASIONAL

Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM menjalankan 2 program/ kelas secara paralel, yaitu program reguler dan program internasional. Adapun persyaratan penerimaan mahasiswa baru untuk pada Prodi Kedokteran adalah:

1. **Program reguler**
 a. Pelamar telah lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tiga tahun terakhir.
 b. Lulus ujian masuk yang diselenggarakan oleh Pemerintah (nasional) dan internal UGM. Beberapa skema seleksi nasional adalah SNBP, SNBT dan seleksi internal UM UGM dengan persentase distribusi kuota setiap tahun tergantung pada kebijakan pemerintah dan rektor UGM.
 c. Dalam kondisi kesehatan yang baik.
 d. Ujian masuk mengikuti peraturan Rektor, dapat dilihat di laman *um.ugm.ac.id*

2. **Program internasional**
 a. Pelamar dari Indonesia atau negara lain dan telah lulus dari sekolah menengah atas pada tiga tahun terakhir atau level A.
 b. Lulus tes *Gadjah Mada Scholastic Test* (GMST), tes Bahasa Inggris AcEPT, *Situational Judgement Test* (SJT), *Minessota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI), dan wawancara.
 c. Dalam kondisi kesehatan yang baik.

KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

Kompetensi lulusan program studi kedokteran yang diharapkan adalah lulusan sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI 2012), Draft SKDI 2019, Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia (SNPPDI), dan sesuai masukan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dalam Kurikulum 2020, kompetensi yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mampu melaksanakan praktik kedokteran yang sesuai dengan nilai dan prinsip ke-Tuhan-an, berbudi luhur, etika, disiplin,

hukum, dan sosial budaya dalam konteks lokal, regional dan global. (PROFESIONAL)

2. Mampu mengembangkan diri secara berkesinambungan dengan tetap menyadari keterbatasan dan senantiasa mawas diri demi keselamatan pasien. (MAWAS DIRI)
3. Memiliki kapasitas untuk memanfaatkan pengetahuan ilmiah yang berupa konsep dan teori dasar kedokteran, prosedur dan praktik klinik, menyusun pertanyaan dan menarik kesimpulan berbasis bukti dalam rangka memahami dan membuat keputusan terkait fenomena medis dan kesehatan serta melakukan perubahan terhadap fenomena tersebut melalui tindakan klinis dan intervensi kesehatan individu, keluarga dan komunitas dalam rangka kesejahteraan manusia dan memajukan ilmu pengetahuan. (ILMIAH)
4. Mampu memanfaatkan dan mengelola aset, sumber daya dan sistem pembiayaan kesehatan untuk pelayanan kesehatan yang efektif, efisien dan berkelanjutan sesuai dengan regulasi yang berlaku. (CAKAP MANAJERIAL)
5. Mampu memahami dan mengapresiasi perbedaan sosial, budaya, agama, dan golongan dalam mengelola masalah kesehatan. (TANGGAP SOSIAL-BUDAYA)
6. Mampu menggunakan, berbagi, mengevaluasi, menemukan, dan menghasilkan karya cipta berupa pemikiran maupun keterampilan yang berdasar pada bukti ilmiah mutakhir. (KREATIF DAN INOVATIF)
7. Mampu mengikuti perkembangan, memanfaatkan teknologi informasi, melakukan inovasi berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan. (TANGGAP TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIGITAL)
8. Mampu mengelola dan menyelesaikan masalah-masalah kesehatan individu, keluarga maupun komunitas secara komprehensif dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan kesehatan paripurna. (CAKAP MENGELOLA MASALAH KESEHATAN)

9. Mampu melakukan keterampilan dan prosedur/tindakan klinis sesuai dengan standar (lege artis) secara efektif. (CAKAP KETERAMPILAN KLINIS)
10. Mampu mengumpulkan, menerima, dan bertukar informasi secara verbal maupun nonverbal dengan menunjukkan empati pada pasien semua usia, anggota keluarga, masyarakat dan kolega, dalam tatanan keragaman budaya lokal, nasional, dan internasional. (KOMUNIKATIF)
11. Mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan sejawat, profesi kesehatan lain dan profesi bidang-bidang lain dalam mengelola masalah kesehatan secara efektif yang berprinsip pada nilai, etika, peran dan tanggung jawab. (KOLABORATIF)
12. Mampu menerapkan prinsip-prinsip keselamatan pasien dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan baik pada tingkat individu, keluarga, maupun komunitas. (TANGGAP KESELAMATAN PASIEN DAN MUTU PELAYANAN)
13. Mampu melaksanakan kepemimpinan dan manajerial dalam mengelola kesehatan baik pada tingkat individu, keluarga, maupun komunitas. (CAKAP MEMIMPIN)
14. Mampu berperan dalam mengantisipasi dan mengelola bencana, baik bencana alam, bencana akibat ulah manusia, maupun kejadian luar biasa sesuai dengan otoritas dan kompetensi dokter. (TANGGAP BENCANA)
15. Mampu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan ilmiah, merencanakan, dan melaksanakan penelitian, serta melaporkan hasil penelitian sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan etika penelitian. (CAKAP MENELITI)
16. Mampu membina hubungan dan berinteraksi dengan komunitas dengan memperhatikan budaya dan tata krama setempat guna melaksanakan pengkajian, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, penanganan masalah kesehatan, merancang rencana tindak lanjut dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. (HUMANIS)

KURIKULUM DAN PROSES PEMBELAJARAN

Tujuh area kompetensi utama berdasarkan SKDI 2012 ditambah kompetensi pendukung sebagai muatan lokal unggulan telah diterjemahkan ke dalam 20 blok reguler, 1 blok elektif, 9 blok longitudinal, dan 15 stasis rotasi klinis (lihat tabel di bawah). Keseluruhan kompetensi yang diharapkan bagi para lulusan dikompilasi ke dalam 4 fase proses pembelajaran, yaitu Fase I: *Foundation of Medicine and Transition to Practice*; Fase II: *Complaints and Diseases;* Fase III: *Enhancing Personal Competences,* dan Fase IV: *Clinical Rotation.*

TAHAPAN PENDIDIKAN DOKTER DI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FK-KMK UGM

Tahapan Proses Pembelajaran

1. **Fase 1. *Foundation of Medicine and Transition to Practice*** (semester 1-3)

 Pada Fase 1 ini mahasiswa diberikan dan ditanamkan pengetahuan dasar kedokteran, keterampilan, dan sikap yang diperlukan seorang dokter. Pada akhir fase ini, mahasiswa diharapkan memahami:

 a. sifat dasar dan fungsi keseimbangan (homeostasis) dan kondisi yang mengganggu keseimbangan normal dalam tubuh manusia;
 b. profesi medis adalah profesi yang mewajibkan pembelajaran seumur hidup, berkolaborasi dengan profesi lain, dan menekankan etika keprofesian.

 Fase I berisi 9 blok umum, yaitu:

 a. Block I.1 : Musculoskeletal System
 b. Block I.2 : Cardiorespiratory System
 c. Block I.3 : Digestive System
 d. Block I.4 : Genitourinary and Reproduction System
 e. Block I.5 : Nervous System and Behaviour
 f. Block I.6 : Sense organs and Endocrine System

g. Block I.7 : Hematology and Immune System
h. Block I.8 : Life Cycle
i. Block I.9 : Research and Basic Medical Practice

2. **Fase 2 mempelajari dan memahami *Complaints and Diseases*** (semester 4-6)

 Pada akhir Fase 2 mahasiswa diharapkan memahami konsep dasar penyakit, pencegahan, dan manajemen; menganalisis keluhan pasien menjadi diagnosis penyakit; menyusun berbagai pengetahuan dan keterampilan klinis secara terstruktur dan sistematis ketika mengelola masalah kesehatan.

 Fase II berisi 11 blok umum, yaitu:

 a. Block II.1 : Fever
 b. Block II.2 : Pain
 c. Block II.3 : Seizure, Unconsciousness, and Sense Organ problems
 d. Block II.4 : Diarrhea, Vomiting , and Jaundice
 e. Block II.5 : Oedema, Urinary and Metabolic Disorders
 f. Block II.6 : Dyspneu, Cough, and Cyanosis
 g. Block II.7 : Tumor, Pruritus, and Discharge
 h. Block II.8 : Trauma, Movement Problems, and Hemorrhage
 i. Block II.9 : Reproductive Problems
 j. Block II.10 : Anxiety, Depression, and Behavioral Problems
 k. Block II.11 : Health System and Disaster Management

3. **Fase 3. Enhancing *Personal Competences*** (semester 7)

 Blok ini disebut juga Blok Elektif yang dijalankan selama 1 semester penuh setara dengan 20 SKS. Di dalam blok Elektif terdapat aneka kegiatan pembelajaran dan modul yang dapat dipilih oleh mahasiswa di antaranya:

 a. Pertukaran mahasiswa
 b. Magang
 c. Kewirausahaan
 d. Proyek kemanusiaan
 e. Studi independen

f. Penelitian
g. Mengajar di satuan pendidikan
h. Modul dan kursus pilihan
i. Program percepatan studi
j. Rekognisi kegiatan mahasiswa

Selain kegiatan tersebut, mahasiswa juga diberi kebebasan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di luar prodi kedokteran. Mahasiswa program Internasional diwajibkan mengikuti modul elektif (setara 6 SKS) ke luar negeri.

Kegiatan belajar-mengajar dalam satu semester tersebut kemudian akan dipertanggungjawabkan mahasiswa melalui ujian penyetaraan transfer kredit. Terdapat syarat dan aturan pada setiap modul elektif, mahasiswa dimohon mencermati modul yang dipilih.

4. **Blok Longitudinal**

Kegiatan belajar-mengajar longitudinal bertujuan untuk membentuk karakter lulusan yang profesional, adaptif, humanis, dan visioner, sehingga tercapai lulusan dokter yang unggul, inovatif, sebagai agen perubahan dan pembaharu yang tangguh. Modul-modul pada blok longitudinal adalah:

a. Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK)
 - Pancasila
 - Kewarganegaraan
 - Bahasa Indonesia
 - Agama
b. Mata Kuliah Wajib Universitas
 - Literasi Kesehatan
 - Humaniora Digital
 - Keterampilan Masa Depan Berkelanjutan
c. *Basic Clinical Competence*
d. *Health Promotion and Disease Prevention*
e. *Applied Evidence based Medicine (EBM) dan Critical Appraisal*

f. *Applied Bioethics and Medicolegal*
g. *Learning Skills for Innovative and Creative Health Professionals*
h. *Leadership for Medical Students*
i. *Community and Family Health Care – Interprofessional Education (CFHC-IPE).*

Di samping kegiatan belajar mengajar (KBM) di atas, masih terdapat kegiatan ko-kurikuler yang dilaksanakan di luar jadwal blok yang bertujuan untuk lebih memperkaya wawasan mahasiswa prodi Kedokteran, yaitu SUPPLEMEN, kegiatan organisasi kemahasiswaan, dan pendampingan keagamaan/ religiusitas dalam kedokteran. Kegiatan ko-kurikuler SUPPLEMEN dan pendampingan keagamaan/religiusitas dalam kedokteran ini menjadi syarat kelengkapan yudisium kelulusan pada tahap sarjana.

5. **Fase 4. *Clinical Rotation* (semester VIII – XI)**
Pada akhir fase ini, mahasiswa diharapkan untuk:
a. Mampu melakukan tindakan pencegahan dan manajemen terhadap masalah kesehatan untuk pasien, keluarga, dan masyarakat secara profesional dan mematuhi prinsip etika, dan nilai-nilai sesuai dengan kewenangannya sebagai dokter; mengeluarkan rujukan ke fasilitas perawatan kesehatan lain yang akan memberikan perawatan kesehatan yang lebih efektif dan efisien;
b. Periode Rotasi Klinik terbagi menjadi kepaniteraan umum, rotasi klinik dan kepaniteraan khusus. Sebelum menjalani Rotasi Klinik di departemen klinik, para mahasiswa melewati kepaniteraan umum yaitu: Pembekalan Profesional Behaviour, Pembekalan Rotasi Klinik, Pembekalan Penulisan Resep dan Penalaran Klinis, Janji dan Orientasi Rumah Sakit,

serta Simulasi *Interprofessional Education* (IPE). Kegiatan rotasi klinis dilakukan dalam stasis (durasi 4-10 minggu per stasis) yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Rotasi Klinis selama Fase 4 Program Profesi

No.	Stase Klinis	Jumlah Minggu
1.	Ilmu Penyakit Dalam	10
2.	Ilmu Bedah	10
3.	Ilmu Kesehatan Anak	10
4.	Obstetri dan Ginekologi	10
5.	Ilmu Kesehatan Mata	4
6.	Dermato Venereologi	4
7.	Neurologi	4
8.	Ilmu Kesehatan Jiwa	4
9.	Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala Leher	4
10.	Radiologi	4
11.	Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal	4
12.	Anestesiologi dan Terapi Intensif	4
13.	Ilmu Kesehatan Masyarakat dan KKN	2
14.	KKN	8
15.	Stase Integrasi	3

Setelah periode rotasi klinik mahasiswa akan memasuki kepaniteraan khusus yang terdiri dari: Stase Integrasi, Pelatihan EKG, Pelatihan Acute *Life-Threatening Events Management* (ALTEM), serta Pembimbingan Ujian Kompetensi Nasional Peserta Didik Profesi Dokter (UKNPDPD): *Computer Based Test* (CBT) dan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE).

AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Aktivitas pembelajaran adalah proses KBM yang didesain dan dilaksanakan oleh prodi kedokteran. Semua aktivitas pembelajaran dilakukan secara luring, tetapi pada keadaan khusus seperti pada masa pandemi COVID-19 atau dosen berhalangan aktivitas belajar dilakukan secara daring. Aturan dan tatacara penyelenggaraan daring bisa dilihat pada lampiran panduan belajar-mengajar secara daring. Adapun aktivitas pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum program studi Kedokteran FK-KMK UGM meliputi:

1. **Kuliah pakar, seminar terintegrasi, dan diskusi panel.**
 Kuliah pakar adalah KBM dengan seorang pakar sebagai narasumber ilmunya. Seminar terintegrasi adalah KBM dengan lebih dari satu narasumber dengan topik yang dibahas secara terintegrasi sesuai dengan keahlian pakar. Diskusi panel adalah KBM dengan lebih dari satu narasumber yang dipandu oleh moderator, seringkali juga menghadirkan para praktisi. Perkuliahan-perkuliahan disusun berdasarkan topik-topik yang sesuai dengan tema blok. Agar perkuliahan efektif, sangat disarankan mahasiswa menyiapkan daftar pertanyaan yang belum terjawab saat belajar mandiri, berkelompok, maupun diskusi tutorial. Perkuliahan dalam PBL digunakan untuk klarifikasi dan konfirmasi tujuan pembelajaran dan bersifat interaktif. Beberapa topik kuliah dalam bentuk naskah, *slide*, maupun video dapat diunduh dari Gamel.

 Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian semester jika jumlah kehadiran dalam kuliah **kurang dari 75%.**

2. **Diskusi kelompok (tutorial)**
 Diskusi kelompok membahas suatu topik yang distimulasi oleh suatu skenario kasus penyakit atau masalah kesehatan dengan seorang tutor yang dijadwalkan dua kali seminggu. Jika kelompok diskusi tidak dapat bertemu dengan tutor yang telah dijadwalkan, kelompok tersebut berkewajiban melapor secepatnya ke bagian

sekretariat pelaksana. Selama pelaksanaan diskusi, peserta harus membawa sumber pembelajaran yang relevan sebagai acuan dalam tutorial.

Untuk mencapai tujuan pembelajaran digunakan metode tujuh langkah (*seven jumps*), *jigsaw,* dan multilevel skenario. Syarat utama agar grup tutorial berfungsi dengan baik adalah bila seluruh anggota grup hadir dalam proses tutorial dan semua aktif berpendapat, bila beberapa anggota kelompok tidak hadir atau pasif maka grup tidak akan berfungsi dengan baik. Dengan demikian kedatangan mahasiswa dalam tutorial adalah wajib. Demikian pula keaktifan dalam berdiskusi akan mendapat penilaian khusus. Dalam menyampaikan pendapat dan mencari sumber pembelajaran, penggunaan bantuan teknologi *(artificial inteligence)* diatur dalam aturan yang terpisah (Panduan Etika Akademik Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Generatif di Pendidikan Tinggi tahun 2025).

Bila karena hal-hal yang tidak bisa dihindarkan (sesuai Peraturan Rektor No. 2 Tahun 2023 yang dijelaskan di bawah) maka mahasiswa wajib mengganti tutorial yang ditinggalkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di program studi kedokteran.

3. **Praktikum di laboratorium**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa tentang teori yang telah diperoleh dari belajar mandiri, diskusi dan perkuliahan. Tujuan kegiatan praktikum di laboratorium juga untuk memberikan jembatan antara teori yang diperoleh dengan aplikasi dalam praktek klinis maupun penelitian di bidang biomedis.

Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh kegiatan praktikum pada blok yang bersangkutan, membuat laporan praktikum, dan mengikuti responsi atau penugasan atau ujian praktikum yang diselenggarakan oleh laboratorium tersebut hingga dinyatakan lulus praktikum. Jika mahasiswa belum lengkap mengikuti kegiatan

praktikum dan tidak memenuhi syarat kelulusan praktikum, maka mahasiswa wajib mengikuti inhal yang diselenggarakan oleh laboratorium. Untuk dapat mengikuti inhal, mahasiswa diwajibkan membuat surat permohonan inhal ke sekretariat prodi kedokteran **maksimal 5 hari setelah meninggalkan sesi praktikum dengan memberikan alasan yang jelas terkait ketidakhadiran pada sesi praktikum (lihat penjelasan mengenai Peraturan Rektor No. 2 Tahun 2023 di bawah).**

Apabila dinyatakan belum lulus praktikum, maka mahasiswa bisa mengikuti inhal yang diselenggarakan oleh laboratorium sesuai kebijakan laboratorium yang bersangkutan. Apabila sampai akhir semester mahasiswa belum tuntas melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka **nilai blok tidak keluar (nilai T).**

4. **Praktikum keterampilan klinik (*skills lab*)**
 Keterampilan anamnesis dan komunikasi, keterampilan klinis, dan keterampilan lain diselenggarakan di *Skills Lab*. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mempelajari dan mempraktekkan keterampilan-keterampilan klinis dasar (*Basic Clinical Competence*/BCC) sejak tahun pertama di FK-KMK. Praktikum keterampilan klinik berjalan secara komprehensif dengan blok. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan BCC terjadwal sebagai syarat untuk mengikuti OSCE di akhir semester. Selain itu mahasiswa berhak untuk belajar mandiri maupun di bawah bimbingan asisten mahasiswa di *Skills Lab*.

5. **Pengalaman belajar lapangan**
 Pada blok-blok tertentu diselenggarakan kegiatan lapangan, berupa kunjungan lapangan (*field visit*) dengan maksud agar mahasiswa mendapat gambaran nyata mengenai dunia atau lingkup kerja ilmu kedokteran di masyarakat. Kegiatan ini terjadwal dalam blok dan wajib untuk diikuti.

6. ***Community and Family Health Care with Interprofessional Education* (CFHC-IPE)**

Seiring berjalannya waktu, FK-KMK UGM memiliki tiga profesi yang berbeda yakni dokter, perawat, dan ahli gizi. Untuk mencapai kompetensi bagi para lulusan ketiga profesi tersebut, dikembangkan program pendidikan *Community and Family Health Care with Inter-Profesional Education* (CFHC-IPE) yang merupakan upaya untuk membangun dan mengembangkan kompetensi terkait dengan etika, komunikasi, bekerja dalam tim, serta peran dan tanggung jawab dalam sebuah tim. Kegiatan ini memberikan pengalaman pada mahasiswa untuk mempraktikkan keterampilan profesi yang didapat pada masing-masing program studi secara lebih nyata, karena mahasiswa langsung berinteraksi dengan keluarga/ masyarakat, serta bekerja sama dengan profesi yang berbeda. Kegiatan CFHC-IPE dimulai sejak tahun pertama hingga tahun terakhir di tahap Pendidikan Sarjana. Setiap kelompok mahasiswa terdiri atas lima mahasiswa yang berasal dari tiga prodi di FK-KMK UGM. Setiap kelompok mahasiswa ini akan memiliki tiga keluarga mitra. Dengan sistem ini diharapkan mahasiswa mampu membina hubungan baik dengan keluarga yang dibina dan bekerja sama dalam tim agar kegiatan-kegiatan di tahun selanjutnya dapat berjalan dengan baik.

Mahasiswa wajib mengikuti semua bentuk kegiatan CFHC-IPE untuk mendapatkan nilai. Nilai CFHC-IPE ikut menentukan kelulusan pada yudisium sarjana.

7. **Kegiatan ko-kurikuler**

Kegiatan ko-kurikuler terdiri dari kegiatan organisasi kemahasiswaan, *supportive learning for medical student* (SUPPLEMENT), dan ko-kurikuler yang bertujuan untuk mengasah sisi spiritual seorang dokter yaitu “Kompetensi Religiusitas dalam Praktik Klinis”. Terdapat beberapa kegiatan ko-kurikuler organisasi kemahasiswaan yang tidak wajib diikuti yang dikoordinir oleh sie kemahasiswaan FK-KMK UGM. Kegiatan ko-kurikuler SUPPLEMENT dan spiritualitas dibimbing oleh dosen yang ditunjuk oleh prodi Kedokteran dan wajib diikuti

oleh mahasiswa. Mahasiswa akan mendapat Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) kegiatan ko-kurikuler spiritualitas dan menentukan yudisium kelulusan tingkat sarjana.

Ketidakhadiran dalam KBM hanya dapat diperbolehkan jika memenuhi ketentuan yang diatur dalam **Peraturan Rektor No. 2 Tahun 2023** tentang Pendidikan, yaitu karena:

1. Sakit – dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari fasilitas pelayanan kesehatan yang sah (dokter praktik mandiri, klinik, atau rumah sakit). Surat keterangan dokter dari layanan konsultasi online (seperti Halodoc, Alodokter, atau sejenisnya) tidak dapat diterima karena tidak memenuhi standar pemeriksaan fisik langsung yang diwajibkan.
2. Musibah yang menimpa keluarga inti (orang tua, saudara kandung, atau anak).
3. Mendapat tugas resmi dari Fakultas atau Universitas – dibuktikan dengan surat tugas dari Dekan atau Rektor.
4. Kondisi bencana alam/*force majeure* yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari instansi berwenang.
5. Menjalankan ibadah haji – dibuktikan dengan dokumen resmi keanggotaan haji.

Mahasiswa wajib memahami bahwa ketidakhadiran yang tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah sesuai ketentuan akan dikategorikan sebagai ketidakhadiran tanpa keterangan. Hal ini akan berpengaruh langsung terhadap komponen penilaian kehadiran, dengan besaran pengurangan yang disesuaikan dengan aturan masing-masing mata kuliah. Lebih lanjut, apabila jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah melebihi batas yang diperbolehkan, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dan dinyatakan tidak lulus (nilai E) pada mata kuliah yang bersangkutan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan akademik fakultas/universitas. Di samping itu, mahasiswa yang terbukti memberikan surat keterangan palsu atau hasil rekayasa—termasuk memanipulasi

surat dari layanan konsultasi kesehatan—akan dikenakan sanksi, serta dapat diproses lebih lanjut oleh Komite Perilaku Profesional (KPP).

ASESMEN DAN EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN

Asesmen (penilaian) dan evaluasi hasil belajar mahasiswa merupakan komponen yang esensial dalam proses pembelajaran. Tujuan utama evaluasi hasil belajar mahasiswa adalah untuk menilai apakah seorang mahasiswa telah menguasai kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum sehingga dapat diambil keputusan tentang capaian dan kelanjutan pendidikan terhadap mahasiswa yang bersangkutan. Selain tujuan utama, hasil evaluasi belajar mahasiswa juga dapat digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran pada kurikulum yang sedang berlangsung.

Nilai blok umum (disebut juga blok reguler/blok umum) didasarkan capaian pada ujian kumulatif blok dan ujian semester blok. Konversi 'nilai angka' ke 'nilai huruf' disesuaikan dengan Peraturan Rektor No. 2 Tahun 2023 yaitu:

A	jika memenuhi 75%-100%
A-	72,50 % – 74,99%
A/B	70,00 % – 72,49%
B+	67,50 % – 69,99%
B	65,00 % – 67,49%
B-	62,50 % – 64,99%
B/C	60,00 % – 62,49%
C+	57,50 % – 59,99%
C	55,00 % – 57,49%
C-	52,50 % – 54,99%
C/D	50,00 % – 52,49%
D+	47,50 % – 49,99%
D	45,00 % – 47,49%
E	<45,00

Apabila terdapat kondisi khusus, misalnya sebaran nilai tidak memenuhi kaidah sebaran normal, maka diperlakukan perhitungan

khusus sesuai kebijakan Kaprodi.

Secara garis besar, sistem asesmen terdiri dari penilaian sumatif dan formatif. Untuk pendidikan sarjana macam-macam penilaian adalah sebagai berikut:

1. **Ujian Blok**

 Untuk menilai komponen kognitif (pengetahuan) dilakukan ujian tulis blok. Secara umum, penilaian blok umum terdiri atas 2 komponen, yakni ujian kumulatif (*cumulative assessment*) dan ujian semester.

 Ujian kumulatif bertujuan untuk menguji kemampuan individu dengan metode *multiple choice questions* (MCQ), *extended matching questions* (EMQ), atau metode lain yang tercantum pada *blueprint assessment* dalam buku blok, dan telah disetujui oleh Tim Asesmen. Jumlah soal tergantung beban materi dan lama waktu pelaksanaan blok. Pada blok dengan durasi 5 minggu, ujian kumulatif blok dilaksanakan 2 kali, sementara pada blok dengan durasi 2,5 minggu, ujian kumulatif dilaksanakan 1 kali.

 Ujian semester bertujuan untuk menguji kemampuan individu dengan metode MCQ atau EMQ. Soal ujian terdiri dari materi-materi blok pada semester tersebut. Misalnya: ujian Semester 1 menguji materi-materi pada blok I.1, I.2 dan I.3. Jumlah soal masing-masing blok disesuaikan dengan durasi blok, di mana jumlah soal adalah 6-8 soal per minggu, sehingga ujian semester terdiri atas total 90-140 soal.

 Nilai mahasiswa tidak diumumkan bila mahasiswa belum melengkapi tugas atau belum lulus praktikum (nilai T).

2. **Ujian Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK: Pancasila, Agama, Bahasa Indonesia, dan Kewarganegaraan)**

 MKWK diampu dan diselenggarakan oleh universitas sehingga penilaian ujian MKWK diatur dan dikoordinasi di tingkat universitas. Nilai yang dicapai pada KBM MKWK menentukan kelulusan mahasiswa.

3. **Penilaian Keterampilan Klinik**

 Penilaian keterampilan klinik menjadi bagian penilaian *Basic Clinical Competence* (BCC). Ujian keterampilan klinik dilakukan dengan melaksanakan OSCE di tiap akhir semester. Hasil ujian OSCE komprehensif merupakan salah satu penentu kelulusan fase Pendidikan Sarjana.

4. **Penilaian Blok Elektif**

 Kurikulum 2020 menerapkan Blok Elektif sepanjang semester VII dengan kegiatan yang beragam dengan jumlah SKS yang juga bervariasi. Pendaftaran dan pelaporan kegiatan dilakukan melalui aplikasi **SIE-FKKMK (https://sie.fkkmk.id/).** Metode ujian Blok Elektif adalah *mixed methods,* sesuai dengan tujuan belajar kegiatan elektif:

 a. Pengetahuan/kognitif: berbagai metode penilaian pengetahuan (MCQ, EMQ, *essay*, dll) yang dilaksanakan selama blok elektif berjalan. Untuk Blok Elektif yang dilaksanakan di luar negeri, penilaian mengikuti penilaian dimana blok elektif tersebut dilaksanakan, ditambah dengan verifikasi (ujian transfer kredit) yang dilakukan oleh Tim Penilai yang ditentukan kemudian.
 b. Keterampilan: OSCE atau observasi (dengan rubrik)
 c. Perilaku (*attitude*/perilaku profesional): observasi (dengan rubrik)
 d. Kumpulan ketiganya, dengan portofolio

 Transfer kredit dilakukan bagi mahasiswa yang telah melakukan kegiatan elektif di luar kegiatan modul elektif terjadwal di Prodi Kedokteran FK-KMK UGM dan ingin mendapatkan nilai dari hasil kegiatan elektif tersebut. Ketentuan mengenai proses dan ujian transfer kredit dapat dibaca dalam **Buku Pedoman Blok Elektif**.

5. **Ujian Skripsi**

 Skripsi atau tugas akhir wajib diselesaikan oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan Program Pendidikan Sarjana. Ketentuan mengenai penulisan hingga ujian skripsi dapat dibaca dalam **Buku Pedoman Skripsi/Tugas Akhir.**

6. **Penilaian Blok Longitudinal**

 Pada Blok Longitudinal yang terintegrasi dan terstruktur, penilaian dapat dilakukan secara berkesinambungan lintas blok dan bukan merupakan bagian dari nilai akhir blok. Metode ujian Blok Longitudinal dapat dilakukan dengan pendekatan *mixed methods* sesuai dengan tujuan belajar masing-masing blok:

 a. Pengetahuan/kognitif: MCQ dan/atau EMQ dilaksanakan dalam bentuk ujian semester blok longitudinal. Soal ujian semester terdiri dari materi-materi blok longitudinal pada semester tersebut, Misalnya: ujian semester blok longitudinal pada semester 1 menguji materi-materi pada blok longitudinal di semester 1 tersebut. Jumlah soal masing-masing blok longitudinal sesuai dengan cakupan materi masing-masing blok longitudinal tersebut. Penilaian pengetahuan/kognitif pada blok longitudinal juga dimungkinkan dengan metode penilaian pengetahuan yang lain selain MCQ dan EMQ yang dilaksanakan di luar ujian semester.
 b. Keterampilan: OSCE atau penilaian berdasarkan observasi (dengan rubrik)
 c. Perilaku (*attitude*/perilaku profesional): penilaian berdasarkan observasi (dengan rubrik)
 d. Kumpulan ketiganya, penilaian dilakukan dengan portofolio.

7. **Penilaian Perilaku Profesional**

 Perilaku profesional mahasiswa dinilai dengan melakukan observasi 360° dengan berbagai sumber penilaian, antara lain dari dosen, tutor, instruktur, sesama mahasiswa, dan dosen pembimbing akademik (DPA); serta dilakukan dalam semua kegiatan akademik yang meliputi tutorial, kuliah, praktikum,

keterampilan klinik (*skills lab*), rotasi klinik, serta kunjungan lapangan. Hasil penilaian akan menjadi catatan tersendiri mengenai etika dan perilaku mahasiswa yang bersangkutan. Penilaian berlangsung secara longitudinal. Bila dalam pengamatan ditemukan bahwa *professional behaviour* mahasiswa tidak baik, maka akan diberikan bimbingan oleh Komite Perilaku Profesional (KPP).

8. ***Progress Test* dan Uji Tahap**
 Merupakan suatu tes komprehensif yang bersifat formatif. Progress test dan uji tahap ini diselenggarakan secara periodik untuk seluruh mahasiswa dalam waktu yang serentak. *Progress test* dilaksanakan sebanyak 2 kali setahun (setiap April dan Oktober). Uji tahap dilaksanakan 2 kali pada semester 4 dan semester 7. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan umpan balik kepada mahasiswa, prodi, dan fakultas mengenai penguasaan ranah kognitif mahasiswa.

 Mahasiswa tahap sarjana (S1) wajib mengikuti 4 kali *progress test* yang dilaksanakan oleh prodi dan/atau Nasional. Nilai batas lulus (NBL) *progress test* semester 7 adalah 45%. Mahasiswa dapat mengikuti *progress test* ulang hingga mencapai nilai tersebut. Ketentuan *progress test* menjadi syarat yudisium S1.

9. **CFHC-IPE**
 Ketentuan ujian dan penilaian kegiatan CFHC-IPE dapat dilihat dalam **Buku Panduan CFHC-IPE**.

EVALUASI MAHASISWA

Evaluasi mahasiswa bertujuan untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran dan kompetensi sesuai kurikulum yang berlaku. Program studi kedokteran FK-KMK melakukan beberapa kali evaluasi terhadap mahasiswa selama menempuh program sarjana dan profesi.

1. **Evaluasi Kemajuan Belajar Tahap Awal Satu Tahun Pertama**
 a. Tujuan dari evaluasi kemajuan belajar tahap awal satu

tahun pertama adalah untuk memberikan umpan-balik dan mengidentifikasi defisiensi sedini mungkin pada mahasiswa dalam tahun pertama, sehingga dapat diberikan pembimbingan yang lebih sesuai. Untuk mahasiswa yang mengalami defisiensi, pembimbingan difokuskan agar mahasiswa memiliki rencana belajar yang lebih sistematik dan terstruktur di tahun berikutnya.

b. Mahasiswa dengan prestasi yang sangat kurang diberi surat peringatan tertulis dan dianjurkan secara sungguh-sungguh mempertimbangkan kembali minat belajar di Fakultas Kedokteran atau pindah jurusan yang lebih cocok.

c. Surat peringatan tertulis diberikan apabila mahasiswa mendapatkan satu atau lebih kriteria di bawah ini:
 1) Memperoleh satu atau lebih nilai E dan/atau IPK < 2,5
 2) Mendapat catatan perilaku profesional "tidak memenuhi syarat"
 3) Belum pernah mengikuti *progress test*

d. Surat peringatan tertulis (SP1) evaluasi tahap awal diberikan kepada mahasiswa, dan tembusan kepada orang tua, DPA, dan pemberi beasiswa (khusus untuk mahasiswa asing)

2. **Evaluasi Kemajuan Belajar Tahap Awal Dua Tahun Pertama**

a. Tujuan dari evaluasi kemajuan belajar tahap awal dua tahun pertama adalah untuk menentukan dapat atau tidaknya mahasiswa melanjutkan studinya.

b. Syarat melanjutkan studi ke tahun ke-3:
 1) IP dari enam blok utama (30 SKS) terbaik ≥ 2,5
 2) Lulus *basic clinical competence training* tahun pertama
 3) Telah mengikuti minimal tiga kali *progress tests*
 4) Hasil penilaian perilaku profesional "istimewa" atau "baik"

c. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat-syarat yang tersebut di atas (poin b), tetapi mempunyai IPK 30 SKS (20 SKS dari 4 blok utama ditambah 10 SKS dari blok longitudinal) terbaik ≥ 2, harus mengulang blok utama di tahun pertama dan/atau

tahun kedua di semester 5. Apabila pada akhir semester 5 sudah memenuhi tersebut, dapat melanjutkan studi ke tahun ke-3. Pada semester 5 mahasiswa boleh mengikuti seluruh blok longitudinal pada semester tersebut.

d. Mahasiswa dengan nilai perilaku profesional "sedang", dan "perlu perhatian khusus" ditindaklanjuti oleh Komite Perilaku Profesional.
e. Pada akhir semester 3, mahasiswa yang berpotensi tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang tersebut di atas (poin b) mendapatkan surat peringatan (SP 2) evaluasi tahap awal.
f. Mahasiswa dengan IPK 30 SKS terbaik kurang dari 2 dinyatakan mengundurkan diri. Administrasi pengunduran diri diproses oleh pimpinan fakultas.
g. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi 4 semester berturut-turut selama masa pendidikan sarjana kedokteran tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri dan kehilangan hak sebagai mahasiswa.

3. **Evaluasi Kemajuan Belajar Tahap Akhir Tingkat Sarjana**
 a. Tujuan evaluasi kemajuan belajar tahap akhir tingkat sarjana adalah untuk menentukan berhak atau tidaknya mahasiswa menerima gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked).
 b. Verifikasi persyaratan yudisium kelulusan mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada yang berlaku (Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 19 Tahun 2025):
 1) Telah menempuh seluruh ujian blok termasuk mata kuliah wajib kurikulum
 2) Nilai mata kuliah pendidikan agama, pendidikan pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa Indonesia rendah C
 3) Lulus CFHC, tugas akhir dan BCC Fase 1, 2 dan 3
 4) IPK untuk lulus program sarjana kedokteran ≥ 2.00
 5) Tidak ada nilai E

6) Nilai D dari Blok Utama dan Blok Longitudinal tidak lebih dari 5 blok
7) Nilai D+ tidak dimasukkan dalam perhitungan jumlah SKS bernilai D, karena merupakan kategori nilai tersendiri dan tidak disebutkan dalam ketentuan persyaratan kelulusan pada Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada yang berlaku.
8) Hasil penilaian perilaku profesional ”istimewa” atau “baik”
9) Lama studi mengikuti aturan Universitas
10) Ketentuan ini mulai berlaku pada pelaksanaan yudisium 31 Juli 2026 dan digunakan sebagai pedoman oleh Tim Asesmen, Sekretariat Asesmen, serta Sekretariat Administrasi Akademik dalam proses verifikasi persyaratan yudisium mahasiswa.
11) Apabila di kemudian hari terdapat perubahan ketentuan akademik dari Universitas Gadjah Mada, maka pelaksanaan verifikasi persyaratan yudisium akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

c. Apabila dalam kurun waktu maksimal masa studi yang ditetapkan oleh Universitas, mahasiswa tidak dapat menyelesaikan persyaratan di atas, maka dia dinyatakan tidak layak menerima gelar sarjana kedokteran, atau dengan sendirinya dianggap mengundurkan diri atau dikeluarkan (*drop out)* oleh universitas atas usulan dari fakultas.
d. Mahasiswa dengan nilai perilaku profesionalnya “sedang”, dan “perlu perhatian khusus” ditindaklanjuti oleh Komite Perilaku Profesional.
e. Penyandang gelar Sarjana Kedokteran yang dapat melanjutkan Program Pendidikan Profesi (rotasi klinik) wajib memiliki IPK ≥ 2.5
f. Mahasiswa yang tidak registrasi 4 semester berturut-turut selama masa pendidikan sarjana kedokteran tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri dan kehilangan

hak sebagai mahasiswa.

g. Evaluasi kemajuan belajar tahap akhir masa studi:
 1) Mahasiswa yang pada akhir semester 10 (sepuluh) belum menyelesaikan studi, akan menerima Surat Peringatan Pertama Evaluasi Masa Studi.
 2) Mahasiswa yang pada akhir semester 12 (dua belas) belum menyelesaikan studi, akan menerima Surat Peringatan Kedua Evaluasi Masa Studi dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester
 3) Mahasiswa yang pada akhir semester 14 (empat belas) belum menyelesaikan studi, akan menerima Surat Peringatan Ketiga Evaluasi Masa Studi, serta tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop out*.

4. **Evaluasi Kemajuan Belajar Tahap Akhir Pendidikan Profesi**
 a. Pendidikan profesi dilaksanakan pada semester 8 sampai 11 di beberapa Rumah Sakit Pendidikan Utama, puskesmas, dan komunitas.
 b. Evaluasi pendidikan klinik dilakukan di masing-masing departemen. Dokter muda dinyatakan selesai pendidikan profesi jika telah:
 1) Menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi
 2) Telah mengikuti 2 kali *progress test* selama tahap profesi, dan lulus pada *progress test* ke 2
 3) Dinyatakan lulus dari seluruh departemen atau stase
 4) Hasil penilaian belajar mahasiswa perilaku profesional "istimewa" atau "baik"
 5) Dinyatakan lulus UKNPDPD
 6) Total lama studi pendidikan profesi mengikuti aturan Universitas.
 c. Mahasiswa yang tidak registrasi 4 semester berturut-turut selama masa pendidikan profesi tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri dan kehilangan hak sebagai

mahasiswa.

d. Mahasiswa dengan nilai perilaku professional “sedang”, dan “perlu perhatian khusus” ditindaklanjuti oleh Komite Perilaku Profesional.

5. **Masa Studi**

Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:

a. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana
b. Program Profesi Dokter dilaksanakan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

SKPI (SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH)

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, yang berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI bukan pengganti ijazah, bukan transkrip akademik, dan bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan. Pada Program Studi Kedokteran, SKPI dapat digunakan sebagai syarat yudisium untuk menentukan kelulusan mahasiswa.

BAB III
ADMINISTRASI AKADEMIK



PENDAFTARAN MAHASISWA

Pendaftaran mahasiswa di FK-KMK UGM mengikuti prosedur pendaftaran di universitas, yaitu dibedakan menjadi 2 macam, registrasi (pendaftaran) mahasiswa baru dan heregistrasi (pendaftaran ulang) mahasiswa lama. Pendaftaran mahasiswa di lingkungan UGM dilakukan setelah membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) di bank yang telah ditunjuk, kemudian melakukan pengisian KRS melalui laman **simaster.ugm.ac.id** dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

1. **Pendaftaran Mahasiswa Baru**
 Ketentuan dan persyaratan pendaftaran bagi mahasiswa baru diatur secara khusus dan dapat diakses melalui laman **um.ugm.ac.id**.

2. **Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama**
 a. Bagi mahasiswa yang tidak terputus masa studinya
 Mahasiswa langsung melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban yang sudah ditentukan melalui bank yang ditunjuk.
 b. Bagi mahasiswa yang terputus masa studinya
 Mahasiswa yang terputus studinya karena cuti atau tidak aktif pada semester terdahulu, untuk pengaktifan semester berjalan, mahasiswa dapat mengajukan izin aktif kembali melalui SIMASTER. Pengajuan ini harus mendapatkan persetujuan dari Dekan FK-KMK, dan setelahnya akan ditetapkan besaran kewajiban biaya pendidikan yang harus dibayarkan.
 c. Setelah diizinkan untuk aktif kembali, mahasiswa dapat melakukan pembayaran UKT dan melakukan pengisian KRS melalui SIMASTER.

 Bagi mahasiswa yang akan melanjutkan Program Pendidikan Profesi.
 d. Mahasiswa yang dinyatakan lulus yudisium dan akan melanjutkan ke Program Pendidikan Profesi diwajibkan membayar UKT penuh pada semester terakhir Tahap Pendidikan Sarjana.

Bagi mahasiswa Program Pendidikan Profesi yang telah menyelesaikan stase tetapi belum dilantik.

e. Mahasiswa Program Pendidikan Profesi yang telah lulus pre-yudisium tetapi belum dilantik dibebaskan dari biaya pendidikan semester tersebut.

 Bagi mahasiswa penerima Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) dan Afirmasi DIKTI (ADik).

 Proses pendaftaran ulangnya mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Kemahasiswaan UGM. Mahasiswa secara aktif dapat mengikuti informasi melalui laman **http://ditmawa.ugm.ac.id/kesejahteraan**. Mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah/ADik yang telah berakhir atau berhenti menerima beasiswa, maka proses daftar ulangnya harus mendapatkan pembaruan setting biaya UKT Non KIP-Kuliah/ADik oleh Fakultas. Setelah pembaruan setting biaya, mahasiswa dapat melakukan pembayaran sesuai setting biaya UKT terbaru.

PERLAKUAN BAGI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UKT

Bagi mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran UKT sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka status akademiknya dianggap Non Aktif dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik serta menggunakan fasilitas yang tersedia di lingkungan kampus selama periode semester tersebut. Apabila mahasiswa masih ingin melanjutkan studi pada semester tersebut, maka harus mengajukan permohonan kepada Dekan FK-KMK UGM untuk dapat difasilitasi proses keterlambatan pembayaran UKT-nya ke Universitas. Permohonan harus disertai alasan yang jelas dan diketahui orang tua, serta mendapat persetujuan prodi. Fakultas akan memfasilitasi surat pengantar permohonan keterlambatan pembayaran UKT ke universitas.

Apabila keterlambatan pembayaran UKT terjadi hingga waktu kegiatan belajar semester tersebut terlah dimulai, maka yang bersangkutan disarankan untuk mengajukan cuti pada semester

tersebut dan tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik pada semester tersebut.

PENUNDAAN DAN KERINGANAN PEMBAYARAN UKT

Sesuai Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 853/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 tanggal 26 Juni 2020, mahasiswa dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran UKT apabila memenuhi salah satu kriteria berikut.

1. Pada saat periode pembayaran mengalami kehilangan salah satu anggota keluarga sebagai sumber pembiayaan, yaitu ibu kandung, ayah kandung, atau saudara kandung, dibuktikan dengan surat kematian.
2. Sedang menjalankan tugas negara atau Universitas Gadjah Mada dibuktikan dengan surat keterangan/surat tugas dari Rektor/Dekan FK-KMK UGM.
3. Musibah yang dialami oleh sumber pembiayaan dibuktikan dengan surat keterangan RT/RW dan Kelurahan.
4. Bagi penerima beasiswa, dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari pemberi beasiswa yang menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan di luar jadwal pembayaran.
5. Keadaan memaksa *(force majeure)*, misalnya bencana alam.

Pengajuan permohonan penundaan pembayaran UKT dapat dilakukan oleh mahasiswa melalui simaster.ugm.ac.id dengan menggunakan akun SIMASTER masing-masing pemohon, serta mengunggah dokumen pendukung dan dokumen tambahan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Sesuai Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1212/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tanggal 1 November 2022, mahasiswa dapat mengajukan permohonan keringanan pembayaran UKT sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa Kelas Reguler (Non Kelas International). Permohonan ini harus dilampiri surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi yang memengaruhi kemampuan membayar UKT, slip gaji/surat keterangan penghasilan, dan/atau

bukti relevan lain yang sah. Permohonan diajukan kepada Dekan FK-KMK UGM melalui **http://simaster.ugm.ac.id** sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan akun SIMASTER masing-masing. Program Studi dan Fakultas akan memverifikasi permohonan. Apabila keringanan UKT sebesar prosentase tertentu disetujui, maka akan berlaku untuk semester tersebut (tidak permanen).

CUTI MAHASISWA

1. **Cuti Akademik**
 a. Cuti akademik hanya diperkenankan bagi mahasiswa yang telah lolos evaluasi 2 tahun (4 semester) pertama dan sudah memiliki izin tertulis dari Dekan atau Rektor.
 b. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik kepada Dekan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi.
 c. Mahasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik sebelum evaluasi empat semester pertama. Apabila ada alasan tertentu (misal: hamil/melahirkan, sakit dan harus dirawat di rumah sakit) dan hal tersebut mendapatkan persetujuan Rektor dapat diberi izin cuti akademik, namun masa cutinya tetap akan diperhitungkan sebagai masa studi aktif dan dipakai sebagai dasar perhitungan dalam evaluasi.
 d. Cuti akademik dapat diambil secara berturut-turut atau terpisah selama maksimal 2 semester. Pengajuan cuti akademik dilakukan secara bertahap (per semester).
 e. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa aktif dalam kaitannya dengan masa studi.

 Sesuai Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Edaran tentang Pendaftaran Ulang Mahasiswa, cuti akademik tidak diizinkan bagi:
 a. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir.
 b. Mahasiswa dalam masa perpanjangan studi.
 c. Mahasiswa penerima beasiswa, kecuali telah mendapatkan izin dari pemberi beasiswa.

2. **Cuti khusus di luar cuti akademik**
 Pada kondisi khusus (misalnya, mahasiswa sakit perlu pengobatan atau perawatan jangka lama), mahasiswa diperkenankan mengajukan cuti khusus. Permohonan cuti ditujukan kepada Dekan FK-KMK UGM dengan melampirkan dokumen pendukung dan mendapat persetujuan Ketua Program Studi. Masa cuti khusus tetap diperhitungkan sebagai masa studi mahasiswa.

3. **Daftar ulang setelah cuti akademik**
 Mahasiswa yang ingin aktif kuliah kembali setelah menjalani cuti akademik harus melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 a. Mengajukan izin aktif kembali melalui SIMASTER sesuai waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan persetujuan dari Dekan FK-KMK beserta ketetapan besaran kewajiban (UKT) biaya pendidikan yang harus dibayarkan melalui SIMASTER.
 b. Melakukan daftar ulang (melakukan pembayaran UKT) setelah mendapat persetujuan untuk aktif kuliah sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BAB IV
TATA TERTIB AKADEMIK



Tata tertib akademik secara umum:

1. Berlaku jujur dalam seluruh kegiatan akademik.
2. Menaati semua peraturan yang ditetapkan oleh Universitas, Fakultas, Departemen serta seluruh wahana pendidikan yang digunakan.
3. Memegang teguh tata krama/sopan santun pergaulan di lingkungan kampus dan wahana pendidikan lain.
4. Menjaga kebersihan dan merawat semua fasilitas pendidikan.
5. Selama mengikuti kegiatan pembelajaran di kampus maupun wahana pendidikan lain wajib untuk berpakaian rapi dan sopan, tidak diperkenankan memakai
 a. sandal/selop,
 b. kaos tanpa kerah,
 c. celana, kulot, rok dengan panjang di atas lutut;
 d. celana atau rok berbahan denim (jeans)
 e. pakaian yang ketat, transparan, atau model crop top (atasan yang tidak menutupi perut).
6. Mahasiswa putra tidak boleh berambut gondrong.
7. Mahasiswa putra dan putri tidak diperkenankan mewarnai rambut.
8. Bagi mahasiswa yang mengenakan pakaian muslimah, wajah harus tampak, tidak diperbolehkan memakai penutup muka (cadar).
9. Tidak menggunakan piercing (anting selain di daun telinga).
10. Bagi mahasiswa putra tidak diperkenankan memakai anting.

BAB V
FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR



DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

Untuk setiap mahasiswa telah ditunjuk 1 orang dosen pembimbing akademik (DPA) yang telah dilatih dan akan mendampingi mahasiswa sejak masuk hingga menyelesaikan seluruh proses pendidikan di tahap sarjana dan profesi. Setiap 1 orang DPA membimbing 10 mahasiswa. Proses pembimbingan terdiri dari tatap muka terjadwal di setiap selesai akhir ujian blok, maupun dengan perjanjian antara mahasiswa dan DPA. Proses pembimbingan minimal 3 kali dalam 1 semester dan hasil pembimbingan akan dituliskan dalam buku log pembimbingan yang telah dibagikan di awal semester. Proses pembimbingan sesuai dengan kesepakatan antara mahasiswa dengan DPA, apakah melalui tatap muka atau menggunakan media lain.

Adapun tugas DPA antara lain adalah

1. Memberikan pengarahan, nasehat, saran dan masukan kepada mahasiswa dalam menyusun rencana studi.
2. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa mengenai kegiatan pendidikan, strategi pembelajaran dan kiat-kiat belajar sukses dalam mencapai kompetensi secara tepat waktu.
3. Mengikuti perkembangan mahasiswa bimbingannya.

LAYANAN PSIKOLOGI

Unit layanan psikologi diselenggarakan dengan tujuan membantu para mahasiswa agar dapat mengembangkan diri secara optimal, baik secara pribadi, sosial maupun akademik. Layanan psikologi diberikan untuk mencegah dan memperbaiki kondisi kejiwaan mahasiswa. Layanan psikologi dilakukan di ruang tersendiri di Gedung Pascasarjana Tahir lantai 2 sayap selatan.

FASILITAS DAN SARANA PEMBELAJARAN

Luas total area di lingkungan FK-KMK UGM adalah 6.414,3 m^2 yang terdiri dari ruang perkantoran, ruang kuliah, ruang tutorial, laboratorium serta fasilitas-fasilitas lainnya. Gedung Kuliah terdiri dari 5 lantai dengan kapasitas yang dapat menampung 80-200 mahasiswa

tiap ruang. Setiap ruang dilengkapi dengan fasilitas multimedia, yaitu komputer, proyektor, *wide screen* dan *sound system*. Kegiatan tutorial kelas reguler dilaksanakan di Gedung Radiopoetro lantai 1, yang memiliki 18 ruang tutorial dengan kapasitas 10-12 mahasiswa/ruang. Masing-masing ruang dilengkapi komputer, proyektor, *wide screen* dan *whiteboard*. Untuk mahasiswa program Internasional, tutorial dilaksanakan di Gedung Graha Wiyata lantai 1, yang memiliki 10 ruang tutorial dengan kapasitas 10-12 mahasiswa/ruang. Masing-masing ruang dilengkapi komputer, proyektor, *wide screen* dan *whiteboard*.

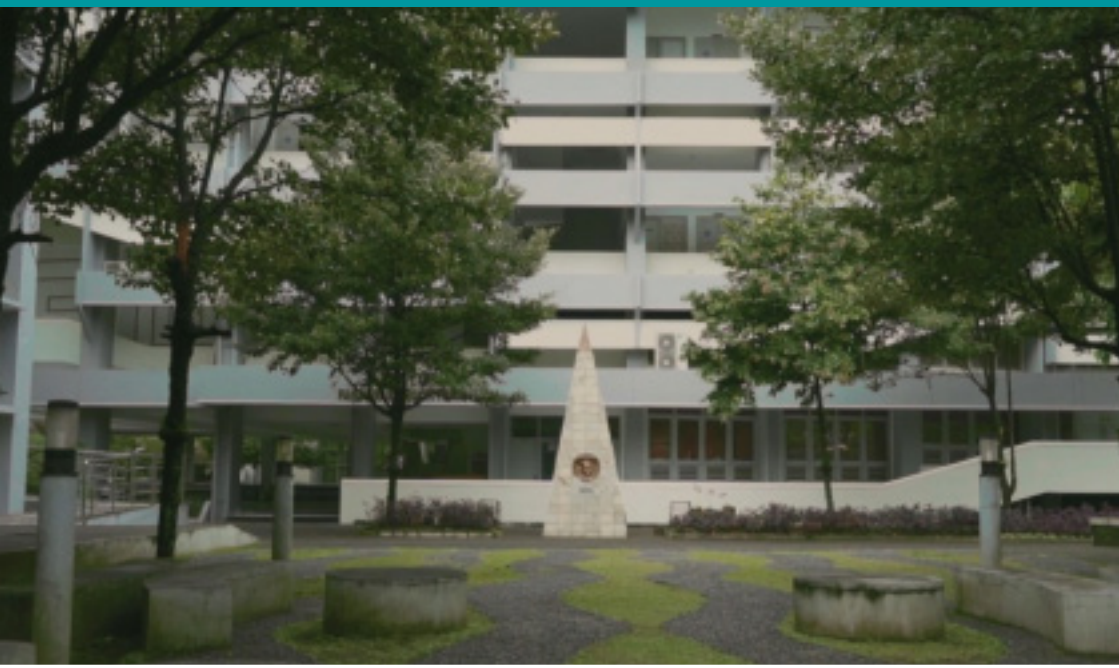
Gedung Graha Wiyata lantai 1 juga digunakan sebagai ruang pengelola dan sekretariat administrasi program studi kedokteran baik tahap sarjana maupun tahap profesi. Lantai 2 dan 3 digunakan untuk laboratorium keterampilan klinik saat pembelajaran, latihan maupun ujian keterampilan (OSCE). Administrasi akademik dan ruang pengelola fakultas, Dekan serta para wakil dekan terletak di Gedung KPTU lantai 1 dan 2.

Praktikum laboratorium dilaksanakan di laboratorium departemen yang terletak di Gedung Radiopoetro lantai 2 hingga 6. Laboratorium dimanfaatkan untuk praktikum dan penelitian mahasiswa maupun dosen. Ruang untuk ujian CBT terdapat di lantai 2 Gedung Perpustakaan dan lantai 8 Gedung Pascasarjana Tahir sayap selatan. Ruang CBT dilengkapi dengan lebih dari 200 unit komputer yang dapat digunakan secara bersamaan.

Area FK-KMK UGM juga menyediakan fasilitas untuk olahraga dan seni bagi para sivitas akademika. Di sekeliling area fakultas disediakan *jogging track* yang dapat dimanfaatkan setiap saat, selain terdapat lapangan basket, tenis meja dan studio musik serta seperangkat alat karawitan.

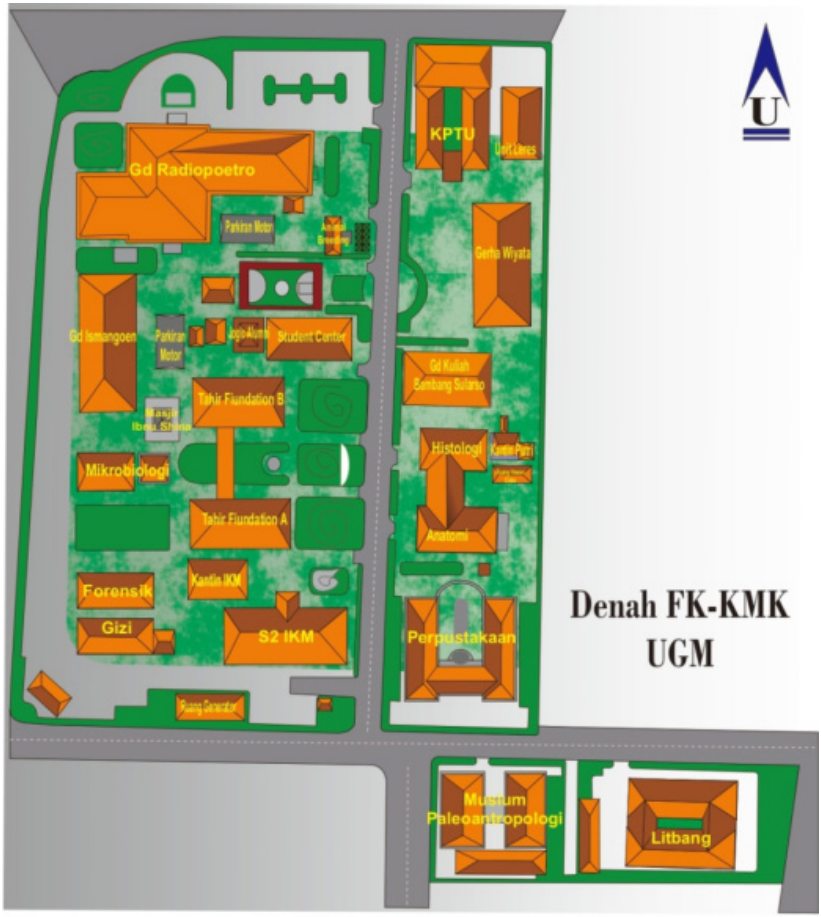
Perpustakaan terbuka untuk belajar mahasiswa dari hari Senin – Sabtu, menyediakan layanan pinjam dan baca buku teks, *e-book* serta melanggan jurnal-jurnal elektronik lain. Database jurnal dan media yang dilanggan oleh FK-KMK dapat diakses dari luar kampus dengan menggunakan laman **ezproxy.ugm.ac.id**.

Fasilitas IT didukung oleh *fiber optic* LAN dengan *bandwidth* lebih dari 400 Mbps dan hampir seluruh area fakultas telah didukung oleh layanan Wi-Fi. FK-KMK telah mengembangkan media pembelajaran *e-learning* yaitu GAMEL yang dapat diakses dari laman **gamel.fk.ugm.ac.id**. Mahasiswa wajib mengakses GAMEL untuk mengunduh pengumuman, jadwal dan bahan-bahan ajar lain serta mengunggah data diri dan penugasan yang diberikan.



LAMPIRAN



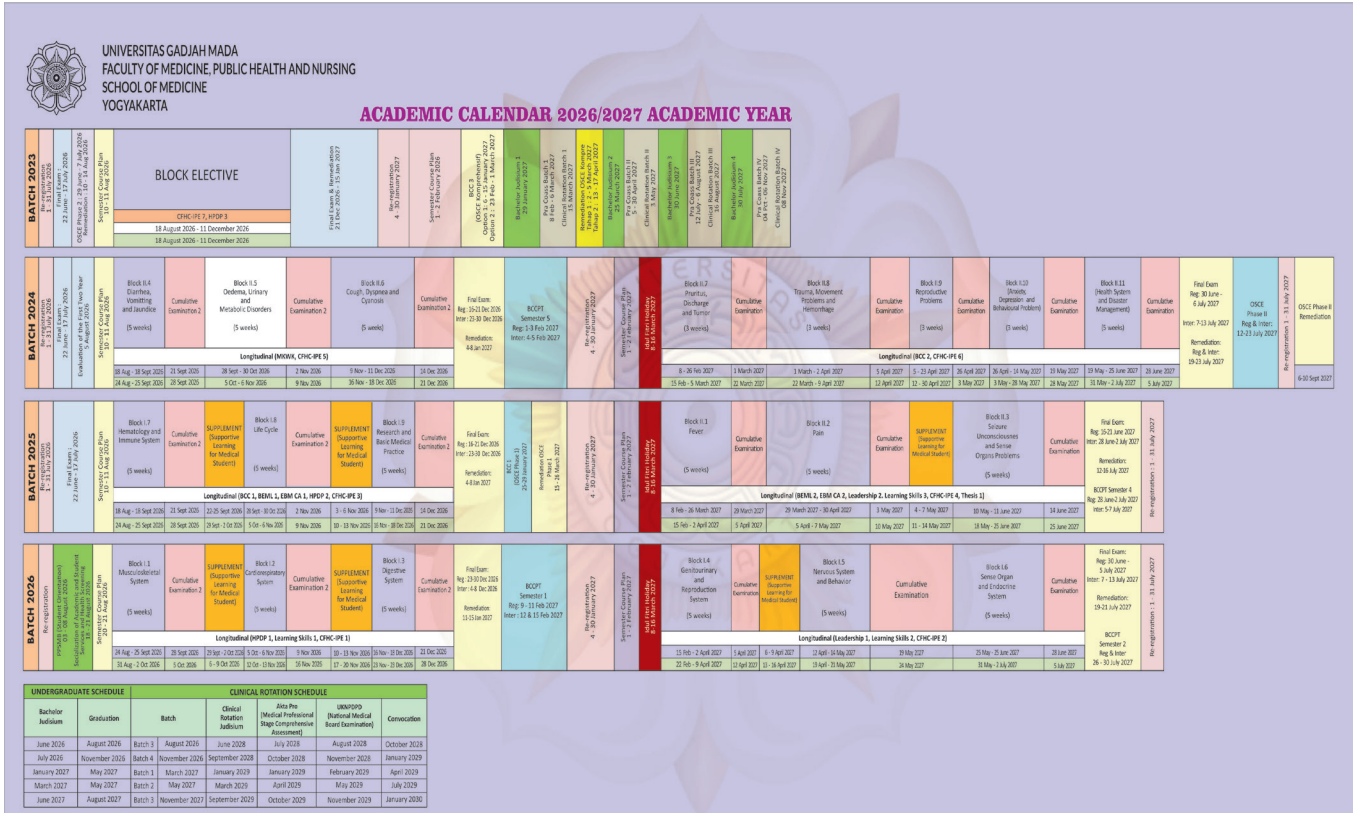


DENAH FKKMK UGM

DAFTAR RUMAH SAKIT & PUSKESMAS JEJARING

No.	Instansi
1.	RS Akademik UGM (Rumah Sakit Pendidikan Utama Program Studi Kedokteran FK-KMK UGM)
2.	RS Sardjito, Yogyakarta
3.	RS Dr. Soeradji Tirtonegoro
4.	RSUD Banyumas
5.	RSUD Cilacap
6.	RSUD Sleman
7.	RSUD Wates
8.	RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo
9.	RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
10.	RSUD Muntilan
11.	RSJ Prof. Dr. Soeroyo, Magelang
12.	RS Grhasia
13.	RSPAU Dr. S. Hardjolukito
14.	RSUD RAA Soewondo Pati
15.	RS Mata dr. Yap
16.	RSUD Wonosobo
17.	RSUD Nyi Ageng Serang Wates KP
18.	RSUD Prambanan
19.	RSUD Bagaswaras Klaten
20.	Seluruh Puskesmas di DIY

KALENDER AKADEMIK



UNDERGRADUATE SCHEDULE		CLINICAL ROTATION SCHEDULE					
Bacholor Judisium	Graduation	Batch	Clinical Rotation Judisium	Akta Pro (Medical Profesional Stage Comprehensive Assessment)	UKMPPD (National Medical Board Examination)	Convocation	
June 2026	August 2026	Batch 3	August 2026	June 2028	July 2028	August 2028	October 2028
July 2026	November 2026	Batch 4	November 2026	September 2028	October 2028	November 2028	January 2029
January 2027	May 2027	Batch 1	March 2027	January 2029	January 2029	February 2029	April 2029
March 2027	May 2027	Batch 2	May 2027	March 2029	April 2029	May 2029	July 2029
June 2027	August 2027	Batch 3	November 2027	September 2029	October 2029	November 2029	January 2030

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

SUMPAH DOKTER

*Saya, dihadapan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, sebagai dokter dengan ini menyatakan bersedia mengucapkan sumpah dokter sesuai dengan agama/kepercayaan yang saya anut sebagai berikut : *)*

- *Demi Allah, saya bersumpah, bahwa :*
- *Om Attah Paramisesa, saya bersumpah bahwa :*
- *Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah, bahwa :*
- *Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji, bahwa :*

Saya akan mendarmabaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan,

Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran,

Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter,

Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat,

Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter,

Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam,

Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan,

Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita,

Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik kepartaian atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita,

Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya,

Saya akan perlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan,

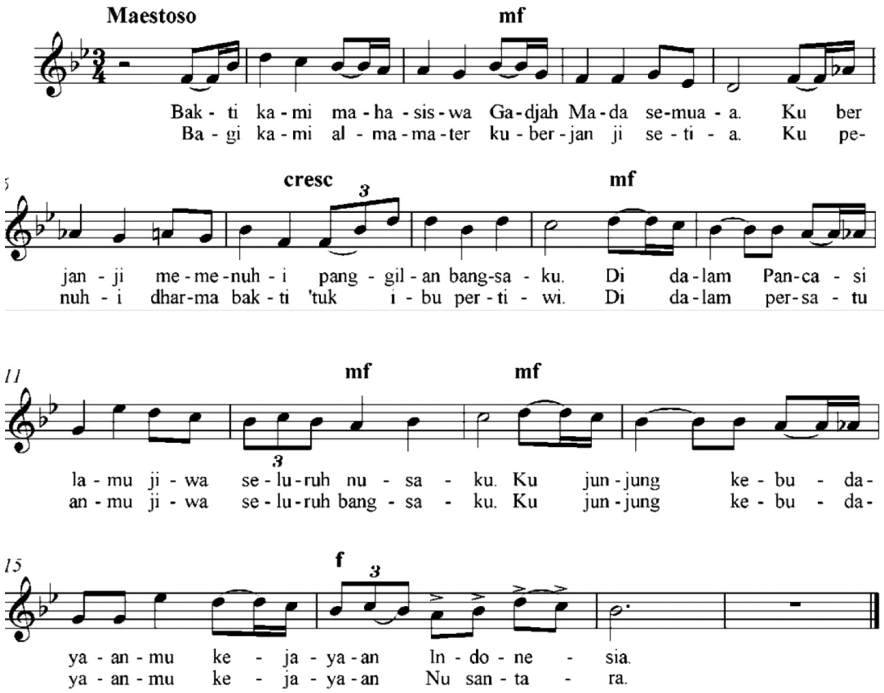
Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia,

Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan saya.

Yogyakarta
Yang mengucapkan sumpah

HIMNE GADJAH MADA

I.G.N. Suthasoma
Arr: Kusbini



VIVA MEDIKA
(Mars FK UGM)

4/4 : do = A♭

Marcia

Musik : dr. Damodoro Nuradyo DSS

Lirik : dr. Damodoro Nuradyo DSS

